

Penyuluhan Hukum Partisipatif Pencegahan Nikah Siri untuk Perlindungan Hak Perempuan di Desa Lakardowo Mojokerto

¹⁾Ratih Pratiwi Syurkawi*, ²⁾Ifahda Pratama H, ³⁾Mila Maulaya M, ⁴⁾Nadya Amalia, ⁵⁾Elisa Nova

^{1,2,3,4,5)}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email Corresponding: ratihpratiwisurkawi@umg.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Penyuluhan Hukum Partisipatif Nikah Siri Pencatatan Perkawinan Itsbat Nikah Perlindungan Hak Perempuan	Praktik nikah siri masih ditemukan di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, mitra menghadapi tiga permasalahan krusial, yaitu rendahnya pemahaman perempuan mengenai konsekuensi hukum nikah siri, persepsi bahwa pencatatan perkawinan hanyalah formalitas administratif, serta hambatan akses dan biaya pengurusan pencatatan di Kantor Urusan Agama. Kondisi tersebut menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan dalam hal hak nafkah, harta bersama, akta kelahiran, dan hak waris. Solusi yang ditawarkan adalah penyuluhan hukum partisipatif-interaktif yang mengintegrasikan rukun perkawinan menurut syariat Islam dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dilengkapi studi kasus, diskusi kelompok, serta pengenalan prosedur itsbat nikah. Kegiatan dilaksanakan di Balai Desa Lakardowo pada 4 Februari 2026 selama kurang lebih tiga jam dengan melibatkan 21 perempuan berstatus menikah atau pernah menikah. Evaluasi dilakukan melalui observasi terstruktur terhadap kehadiran, keaktifan, dan kualitas pertanyaan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan seluruh 21 peserta (100%) mengikuti kegiatan secara penuh, peserta mampu mengidentifikasi risiko hukum nikah siri pada aspek nafkah, status anak, dan pembuktian perkawinan, muncul komitmen kader perempuan untuk meneruskan informasi hukum, serta beberapa warga berkonsultasi mengenai pengajuan itsbat nikah pasca kegiatan. Program terbukti meningkatkan kesadaran hukum mitra dan direkomendasikan berlanjut melalui pendampingan itsbat nikah kolektif bersama KUA Kecamatan Jetis dan pemerintah desa.
	ABSTRACT
Keywords: Participatory Legal Counseling Unregistered Marriage Marriage Registration Itsbat Nikah Women's Rights Protection	The practice of unregistered marriage (nikah siri) persists in Lakardowo Village, Jetis District, Mojokerto Regency. Based on preliminary observation and discussions with village officials, the partner community faces three crucial problems: women's limited understanding of the legal consequences of unregistered marriage, the perception that marriage registration is merely an administrative formality, and barriers of access and cost in registering marriages at the Office of Religious Affairs (KUA). These conditions place women and children in a vulnerable position regarding alimony rights, joint property, birth certificates, and inheritance. The solution offered was participatory-interactive legal counseling integrating the pillars of marriage under Islamic law with Law Number 1 of 1974 jo. Law Number 16 of 2019, complemented by case studies, group discussions, and an introduction to the itsbat nikah (marriage legalization) procedure. The activity was held at the Lakardowo Village Hall on February 4, 2026, for approximately three hours, involving 21 married or previously married women. Evaluation was conducted through structured observation of attendance, engagement, and the quality of participants' questions. The results showed that all 21 participants (100%) attended in full; participants were able to identify the legal risks of unregistered marriage concerning alimony, children's legal status, and proof of marriage; women cadres committed to disseminating the legal information; and several residents consulted on filing itsbat nikah after the activity. The program proved effective in raising the partners' legal awareness and is recommended to continue through collective itsbat nikah assistance with the Jetis KUA and the village government.
This is an open access article under the CC-BY-SA license 	

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi dasar dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi hukum dan sosial. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia No 16, 2019). Pencatatan perkawinan tidak sekadar bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum nasional untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan individu, keluarga, dan masyarakat (Nugraha & Aziz, 2025), sehingga memiliki fungsi strategis sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi para pihak dalam perkawinan. Kondisi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Berdasarkan observasi awal dan diskusi tim pengabdian dengan perangkat Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, praktik nikah siri masih ditemukan di kalangan masyarakat; faktor pemahaman keagamaan, keterbatasan akses ke Kantor Urusan Agama (KUA), dan kondisi ekonomi menjadi alasan utama tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, sehingga perempuan dan anak kesulitan mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, serta perlindungan hukum ketika terjadi permasalahan rumah tangga. Terdapat kesenjangan nyata antara kondisi aktual mitra dengan kondisi ideal yang dikehendaki undang-undang. Fenomena ini sejalan dengan kondisi nasional, karena sebagian masyarakat masih menganggap perkawinan yang sah menurut agama tidak perlu dicatatkan kepada negara (Ningrum, 2025), yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak (Kharisudin, 2021). Kajian terdahulu menegaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai permasalahan hukum bagi istri dan anak, terutama terkait pemenuhan hak-hak keperdataan dan administrasi kependudukan (Gistaloka et al., 2024). Tanpa pencatatan yang sah, negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa dan pengakuan hak-hak keperdataan (Mahera et al., 2022).

Nikah siri juga menimbulkan dampak serius terhadap hak anak dan istri, di mana anak mengalami keterbatasan pengakuan hukum, kesulitan memperoleh akta kelahiran, serta tidak memiliki kepastian hak waris akibat perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan secara resmi (Budiman et al., 2021), sementara istri berpotensi kehilangan perlindungan atas hak-haknya dan anak berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan (Soraya et al., 2025), terlebih karena sebagian masyarakat Muslim masih memandang pencatatan perkawinan hanya sebagai formalitas administratif (Yasniwati, 2023). Dari sisi metode, studi pemberdayaan hukum menunjukkan bahwa edukasi hukum partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui diskusi, simulasi kasus, dan tanya jawab lebih efektif mendorong perubahan sikap hukum secara berkelanjutan dibandingkan sosialisasi satu arah (Mahera et al., 2022). Selain itu, maraknya nikah siri tidak hanya didorong oleh pemahaman keagamaan yang parsial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, keterbatasan akses terhadap layanan administrasi perkawinan, serta rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai konsekuensi yuridis dari perkawinan yang tidak tercatat (Firdaus & Maskur, 2024). Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya program edukasi hukum yang secara khusus menjangkau kelompok perempuan di wilayah pedesaan yang justru paling rentan terhadap dampak nikah siri. Meskipun demikian, sebagian besar kajian yang ada masih berfokus pada analisis normatif mengenai dampak hukum nikah siri. Kajian yang menitikberatkan pada praktik edukasi hukum partisipatif bagi perempuan di wilayah pedesaan, khususnya yang mengintegrasikan pemahaman rukun perkawinan menurut syariat Islam dengan ketentuan hukum negara, masih relatif terbatas; celah inilah yang hendak diisi oleh kegiatan pengabdian ini.

Pendekatan partisipatif dipilih karena intensitas penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan relevan dengan permasalahan nyata masyarakat merupakan faktor penentu dalam meningkatkan kesadaran hukum (Hikmah, 2023). Artikel ini bertujuan untuk memaparkan dan mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum perkawinan partisipatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan Desa Lakardowo, mengenai urgensi pencatatan perkawinan, dampak negatif nikah siri terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak, serta solusi hukum yang tersedia melalui mekanisme itsbat nikah.

Sebagai upaya pemecahan permasalahan, kegiatan ini dilaksanakan melalui program penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif dan interaktif di Desa Lakardowo yang meliputi penyampaian materi, diskusi kelompok, dan studi kasus nyata di masyarakat. Evaluasi efektivitas program dilakukan secara observatif melalui analisis partisipasi aktif peserta, kualitas pertanyaan yang diajukan, dan respons peserta terhadap materi.

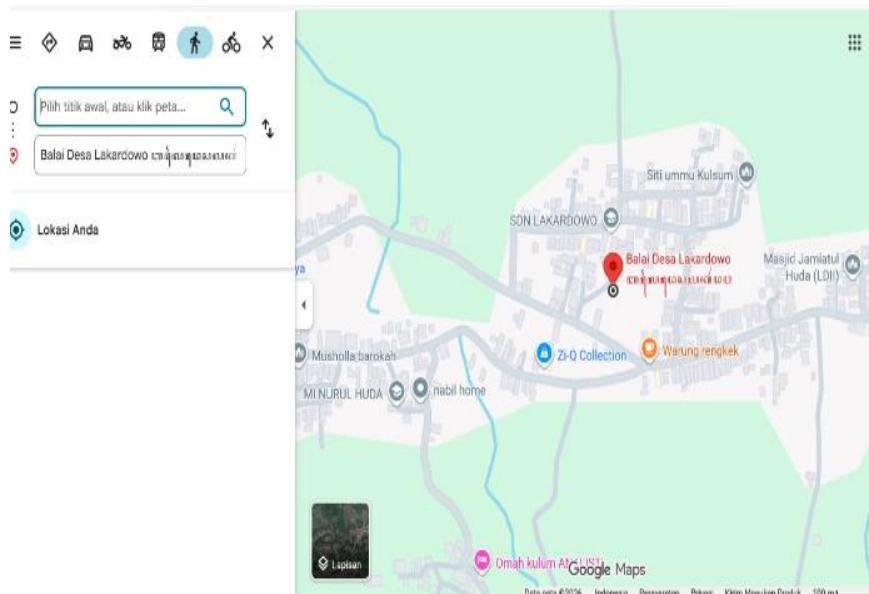
II. MASALAH

Berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, permasalahan prioritas yang dihadapi mitra dapat dirumuskan secara spesifik sebagai berikut: (1) aspek pemahaman hukum, yaitu sebagian besar perempuan belum memahami bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan agama sekaligus dicatatkan kepada negara, serta belum mengenal konsekuensi yuridis nikah siri terhadap hak nafkah, harta bersama, status anak, dan hak waris; (2) aspek persepsi dan kultural, yaitu pencatatan perkawinan dipandang sebatas formalitas administratif yang opsional sehingga nikah siri dianggap “cukup” karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut Islam; dan (3) aspek akses dan ekonomi, yaitu persepsi bahwa pengurusan pencatatan di Kantor Urusan Agama rumit dan mahal, ditambah keterbatasan informasi mengenai prosedur itsbat nikah, sehingga nikah siri kerap diambil sebagai jalan pintas.

Dari ketiga aspek tersebut, prioritas kebutuhan mitra adalah peningkatan literasi hukum perkawinan sebagai prasyarat perubahan perilaku hukum. Perkawinan siri tidak hanya menimbulkan permasalahan administratif, tetapi juga menciptakan ketimpangan hukum yang merugikan pihak perempuan dan anak, sehingga diperlukan solusi hukum yang komprehensif baik melalui jalur itsbat nikah maupun penguatan program edukasi hukum di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan kegiatan ini terletak pada pendekatan edukasi hukum partisipatif dan interaktif yang secara khusus ditujukan kepada perempuan di wilayah pedesaan dengan mengintegrasikan pemahaman rukun perkawinan menurut syariat Islam dan ketentuan hukum negara melalui metode penyuluhan interaktif. Selain itu, kegiatan ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga mengevaluasi efektivitas program edukasi hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak nikah siri terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.

Mengacu pada hal tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini, yaitu: (1) bagaimana tingkat pemahaman masyarakat, khususnya perempuan di Desa Lakardowo, mengenai dampak hukum nikah siri dan pentingnya pencatatan perkawinan; dan (2) seberapa efektif program edukasi hukum perkawinan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak perempuan dan anak.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian

III. METODE

Program edukasi hukum perkawinan ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif-interaktif yang mengadaptasi prinsip pembelajaran partisipatif, yaitu menempatkan peserta sebagai subjek aktif melalui diskusi, studi kasus, dan tanya jawab, bukan sekadar penerima ceramah satu arah. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Balai Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pada 4 Februari 2026 dengan durasi kegiatan kurang lebih tiga jam. Sasaran kegiatan adalah perempuan yang berdomisili di Desa Lakardowo dengan jumlah peserta sebanyak 21 orang dengan kriteria berstatus menikah atau pernah menikah dan bersedia mengikuti kegiatan secara penuh dari awal hingga akhir. Alat dan bahan yang digunakan meliputi materi paparan hukum perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam), contoh kasus nyata di masyarakat, perangkat presentasi, serta lembar panduan observasi keaktifan peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sistematis sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Program Edukasi Hukum Perkawinan

Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi koordinasi dengan perangkat desa, observasi awal untuk memetakan permasalahan mitra, identifikasi peserta, serta penyusunan materi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta ketentuan rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam.

Tahap kedua adalah pelaksanaan penyuluhan berupa pemaparan materi hukum perkawinan yang mencakup ketentuan pencatatan perkawinan, fungsi akta nikah sebagai alat bukti autentik, serta konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Materi disampaikan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh kasus yang relevan dengan kondisi masyarakat.

Tahap ketiga adalah diskusi kelompok interaktif yang membahas studi kasus nikah siri dan dampaknya terhadap hak istri dan anak, dilanjutkan tahap keempat berupa sesi tanya jawab yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan konkret yang dihadapi peserta, termasuk pengenalan prosedur itsbat nikah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman awal peserta sekaligus memperkuat pemahaman setelah materi disampaikan.

Tahap kelima adalah evaluasi observatif yang dilakukan melalui pengamatan terstruktur menggunakan lembar panduan observasi terhadap partisipasi aktif peserta, kualitas pertanyaan yang diajukan, respons dan tanggapan peserta terhadap materi yang disampaikan, serta kemampuan peserta dalam memahami dan mendiskusikan isu-isu hukum terkait nikah siri. Indikator keberhasilan program ditandai dengan meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak hukum nikah siri, yang tercermin dari: (1) kehadiran penuh seluruh peserta; (2) kemampuan peserta mengidentifikasi risiko hukum nikah siri; (3) munculnya pertanyaan substantif yang relevan dengan hak-hak hukum mereka sebagai istri dan ibu; serta (4) adanya indikasi tindak lanjut seperti minat berkonsultasi mengenai itsbat nikah. Tim pengabdian menyadari keterbatasan metode evaluasi observatif yang belum menggunakan instrumen terstandar; oleh karena itu perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan dipetakan secara terstruktur pada Tabel 1, dan penggunaan pre-test dan post-test direkomendasikan untuk kegiatan pengabdian berikutnya. Program ini dirancang sebagai upaya pemecahan masalah terhadap rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak nikah siri, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum positif dan nilai-nilai syariat Islam dalam penyampaian materi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pelaksanaan program edukasi hukum perkawinan di Desa Lakardowo menunjukkan bahwa pada tahap awal sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai dampak hukum nikah siri dan

pentingnya pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, ditemukan bahwa peserta umumnya memandang perkawinan telah sah apabila memenuhi ketentuan agama, tanpa mempertimbangkan aspek pencatatan negara sebagai bentuk perlindungan hukum. Setelah dilakukan penyuluhan interaktif yang disertai pemaparan materi, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab, terjadi peningkatan pemahaman peserta yang terlihat dari perubahan kualitas respons dan partisipasi aktif selama kegiatan. Peserta mulai mampu mengidentifikasi risiko hukum nikah siri, khususnya terkait hak nafkah, status hukum anak, serta pembuktian perkawinan di hadapan hukum. Perubahan capaian sebelum dan sesudah kegiatan dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kegiatan Berdasarkan Evaluasi Observatif

Indikator Capaian	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Sesudah Kegiatan
Kehadiran dan keterlibatan peserta	21 perempuan terdaftar sebagai peserta sasaran	Seluruh 21 peserta (100%) mengikuti kegiatan penuh dari awal hingga akhir dengan fokus tinggi
Pemahaman keabsahan perkawinan	Perkawinan dianggap sah cukup dengan memenuhi rukun agama; pencatatan dipandang formalitas opsional	Peserta memahami perkawinan sah harus menurut agama dan wajib dicatatkan sebagai bentuk perlindungan hukum negara
Kemampuan identifikasi risiko hukum	Risiko hukum nikah siri (nafkah, status anak, harta bersama, waris) belum dikenali	Peserta mampu menyebutkan dan mendiskusikan risiko pada hak nafkah, status hukum anak, harta bersama, dan pembuktian perkawinan
Kualitas partisipasi diskusi	Peserta cenderung pasif pada awal sesi	Muncul [isi jumlah] pertanyaan substantif yang relevan dengan hak-hak hukum istri dan anak
Tindak lanjut perilaku (psikomotorik)	Belum ada inisiatif legalisasi perkawinan siri	[Isi jumlah] warga berkonsultasi mengenai tata cara pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama; kader perempuan berkomitmen meneruskan informasi hukum

Materi edukasi tidak hanya menekankan rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam, tetapi juga menguraikan ketentuan hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan harus sah menurut agama dan wajib dicatatkan. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai fungsi akta nikah sebagai alat bukti autentik dalam pengurusan administrasi kependudukan serta prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, termasuk solusi hukum melalui mekanisme itsbat nikah bagi pasangan yang telah menikah secara siri.

Akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan di Indonesia sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam rangka perlindungan keturunan (hifz al-nasl). Dengan adanya akta nikah, hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologisnya dapat diakui secara hukum, sehingga anak memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris yang sah (Iwan, 2022).

Mekanisme itsbat nikah memiliki peran yang sangat krusial dalam memulihkan hak-hak hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. penolakan permohonan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak, termasuk hak atas akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan nasab dari ayah biologisnya. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan urgensi itsbat nikah menjadi bagian integral dari program edukasi hukum perkawinan, khususnya bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri namun belum melakukan pencatatan resmi. Pelaksanaan program ini berlangsung secara aktif dan kondusif sebagaimana terdokumentasikan pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Dokumentasi Pelaksanaan Edukasi Hukum Perkawinan di Desa Lakardowo

Berdasarkan analisis situasi awal di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat khususnya kelompok perempuan terhadap aspek hukum perkawinan masih bersifat parsial. Sebagian besar masyarakat cenderung memisahkan antara keabsahan pernikahan secara agama (teologis) dengan keabsahan secara hukum negara (administratif).

Ada beberapa faktor utama yang mendasari dinamika pemahaman ini:

1. Dominasi Hukum Adat dan Agama: Pernikahan siri dianggap sudah "cukup" dan selesai secara moral karena telah memenuhi rukun perkawinan menurut Islam (adanya calon pengantin, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul).
2. Minimnya Informasi Hukum Positif: Banyak perempuan belum mengetahui bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 1999 menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hambatan Administratif dan Ekonomi: Persepsi bahwa mengurus administrasi di KUA (Kantor Urusan Agama) itu rumit dan membutuhkan biaya besar membuat nikah siri kerap diambil sebagai jalan pintas.

Dari perspektif perlindungan hukum, edukasi ini menegaskan bahwa nikah siri menempatkan perempuan dan anak pada posisi rentan. Istri berpotensi mengalami kesulitan menuntut nafkah, harta bersama, dan hak waris apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan secara formal. Demikian pula anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berisiko mengalami hambatan pengakuan hukum, kesulitan memperoleh akta kelahiran, serta keterbatasan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Kondisi tersebut memperkuat hilangnya kepastian hukum bagi perempuan terkait keterbatasan pengakuan hukum anak akibat perkawinan yang tidak dicatatkan (Ningrum, 2025). Temuan ini sejalan dengan kajian pernikahan siri dalam kaitannya dengan implementasi keluarga sakinah, yang menyimpulkan bahwa pernikahan siri yang tidak dicatatkan justru berpotensi menghambat terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena ketiadaan perlindungan hukum formal menempatkan istri dan anak pada kondisi yang rentan secara sosial maupun hukum (Herlina et al., 2024).

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa seluruh 21 peserta (100%) mengikuti kegiatan secara penuh dengan tingkat partisipasi yang tinggi, ditandai dengan fokus selama pemaparan materi dan munculnya pertanyaan yang substantif. Capaian ini sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum serupa yang menunjukkan bahwa materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan disampaikan secara interaktif efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta (Anggriani et al., 2024). Secara keseluruhan, program edukasi hukum perkawinan di Desa Lakardowo berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum perempuan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta dampak negatif nikah siri, meskipun ke depan masih diperlukan pendampingan berkelanjutan agar perubahan pemahaman tersebut dapat terinternalisasi menjadi perilaku hukum masyarakat. Perbedaan utama kegiatan ini dengan sosialisasi hukum konvensional terletak pada integrasi perspektif syariat Islam dan hukum negara serta tersedianya ruang diskusi kasus konkret, yang terbukti menurunkan resistensi peserta terhadap materi pencatatan perkawinan.

Keberhasilan program edukasi hukum ini juga dapat dilihat dari perspektif ilmu kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses interaksi yang berkelanjutan antara individu dengan nilai-nilai hukum yang diterimanya. Sementara itu, peningkatan kesadaran hukum hanya akan efektif apabila pendekatan edukatif yang digunakan menyentuh permasalahan hukum yang nyata dan relevan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat (Laksana, 2022). Hal ini membuktikan bahwa program sosialisasi dan edukasi hukum berbasis materi yang relevan dan interaktif terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum peserta secara signifikan. Kondisi tersebut tercermin dalam pelaksanaan

program di Desa Lakardowo, di mana penyampaian materi yang dikontekstualisasikan dengan pengalaman nyata peserta mendorong munculnya kesadaran hukum yang lebih mendalam dibandingkan sekadar penerimaan informasi secara pasif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam interaksi edukatif hukum yang disesuaikan dengan konteks lokal berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum secara jangka Panjang (Anggriani et al., 2024).

2. Pembahasan

A. Edukasi Hukum Perkawinan sebagai Stimulus Kesadaran Hukum Masyarakat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas mengamanatkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pencatatan ini merupakan pilar utama dalam tertib administrasi sekaligus jaminan perlindungan bagi warga negara. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum keluarga di tingkat akar rumput sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.

Pergeseran Paradigma Hukum Perkawinan Masyarakat sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, sebagian besar masyarakat di Desa Lakardowo masih memiliki pemahaman yang dikotomis (terpisah) dalam memandang institusi perkawinan. Mayoritas warga menganggap bahwa ketika suatu pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum agama Islam, maka hubungan tersebut sudah sah sepenuhnya secara mutlak. Pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dinilai hanya sebatas urusan administrasi formalitas negara yang bersifat opsional dan tidak berimplikasi pada aspek spiritual. Setelah diberikan pemaparan hukum yang komprehensif, potret pemahaman peserta mengalami rekonstruksi yang mendasar. Peserta mulai memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah instrumen hukum negara yang wajib dipenuhi demi memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi kelangsungan hidup rumah tangga mereka sendiri.

B. Identifikasi Risiko Hukum dan Kerentanan Hak Perempuan-Anak

Melalui metode studi kasus dan diskusi interaktif, hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta perempuan kini mampu mengidentifikasi secara kritis berbagai risiko serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh nikah siri. Sebelum adanya sosialisasi, kerentanan-kerentanan ini seringkali diabaikan karena ketidaktahuan hukum (*legal ignorance*). Untuk mempertegas hasil pemahaman baru yang diserap oleh warga Desa Lakardowo, berikut adalah tabel klasifikasi risiko hukum dan dampak domestik akibat pernikahan siri yang berhasil dipetakan selama kegiatan:

Sektor Kerentanan	Dampak Yuridis & Sosiologis Perkawinan Siri	Implikasi Riil pada Keluarga
Status Keperdataan Istri	Perempuan tidak diakui sebagai istri sah di mata hukum negara.	Tidak memiliki legalitas untuk menuntut hak nafkah madhiyah (masa lalu), nafkah iddah, dan mut'ah jika terjadi perceraian sepihak.
Hak Atas Harta Bersama	Tidak ada jaminan perlindungan terhadap harta yang diperoleh selama ikatan siri.	Jika terjadi perpisahan atau suami meninggal, istri siri kesulitan menuntut pembagian harta gada-gini atau warisan secara hukum positif.
Status Hukum Anak	Hubungan perdata anak hanya kuat melekat pada ibu dan keluarga ibunya.	Anak berstatus sebagai "anak luar kawin" dalam dokumen administrasi, yang membatasi hak kewarisan dan perwalian dari jalur ayah kandung.
Akses Administrasi Publik	Hambatan dalam penerbitan dokumen kependudukan yang valid.	Kartu Keluarga (KK) seringkali mencantumkan status "Kawin Belum Tercatat", yang berpotensi memicu kendala administratif saat anak mendaftar sekolah atau fasilitas kesehatan.

C. Lahirnya Komitmen Bersama dan Pengajuan Aksi Korektif

Output nyata lain yang tampak dari pelaksanaan edukasi ini adalah munculnya komitmen sosial di tingkat komunitas Desa Lakardowo untuk meminimalisasi praktik nikah siri di lingkungan mereka. Beberapa kader perempuan yang hadir menunjukkan antusiasme untuk menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan informasi hukum ini kepada remaja putri di lingkungan sekitar sebagai upaya preventif. Selain itu, pasca-kegiatan, tercatat adanya respons psikomotorik yang positif di mana beberapa warga yang terlanjur menjalani nikah siri mulai berkonsultasi mengenai tata cara pengajuan Isbat Nikah (pengesahan pernikahan) ke Pengadilan Agama guna memulihkan serta melegalkan status perkawinan mereka di mata hukum negara.

(Wibowo & Romli, 2025). Kegiatan pengabdian di Desa Lakardowo membuktikan bahwa edukasi hukum yang disampaikan secara langsung, persuasif, dan kontekstual terbukti efektif menaikkan derajat kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Melalui pendekatan ini, norma hukum tidak lagi dirasa sebagai aturan yang kaku atau memberatkan, melainkan dipahami sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Perubahan dari ketidaktahuan hukum (*legal ignorance*) menjadi kesadaran hukum (*legal awareness*) ini menjadi fondasi awal yang krusial untuk menekan angka pernikahan siri yang kerap merugikan posisi kaum perempuan.

D. Implikasi Legalitas Perkawinan terhadap Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Praktik nikah siri yang dijalankan tanpa adanya pencatatan resmi membawa implikasi sosiologis dan yuridis yang sangat diskriminatif bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan. Ketika terjadi konflik internal rumah tangga atau perceraian sepihak di bawah tangan, perempuan tidak memiliki posisi tawar hukum (*legal bargaining position*) yang kuat untuk menuntut hak-hak dasarnya. Secara formalitas negara, hubungan perkawinan siri dianggap tidak pernah ada, sehingga Pengadilan Agama tidak dapat memproses gugatan nafkah atau pembagian harta bersama tanpa adanya akta nikah resmi atau proses Isbat Nikah terlebih dahulu. Diskusi yang berkembang selama kegiatan pengabdian mengungkapkan bahwa peningkatan pemahaman hukum keluarga berbanding lurus dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Para ibu di Desa Lakardowo mulai menyadari bahwa membiarkan diri berada dalam ikatan pernikahan siri sama saja dengan membatasi pemenuhan hak asasi anak atas identitas diri yang bersih, hak nafkah, dan hak kewarisan dari sang ayah. Dengan demikian, edukasi hukum perkawinan ini memberikan kontribusi nyata dalam membuka pemikiran kritis perempuan untuk berani menolak praktik nikah siri demi masa depan generasi penerus yang lebih terjamin hukumnya.

E. Peran Strategis Kelompok Perempuan Desa Lakardowo sebagai Agen Perubahan

Perempuan, khususnya para ibu dan tokoh kader di Desa Lakardowo, memiliki posisi yang sangat strategis dalam memutus mata rantai pernikahan di bawah tangan di tingkat komunitas. Sebagai pendidik utama dalam ekosistem keluarga (*madrasatul ula*), perempuan yang telah teredukasi secara hukum memiliki kemampuan untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada anak-anaknya, kerabat, hingga tetangga sekitar. Integrasi antara pemahaman rukun perkawinan menurut syariat Islam dengan kewajiban pencatatan menurut hukum positif menjadi bekal moral dan sosial yang solid bagi mereka. Ketika para tokoh perempuan di Desa Lakardowo mengambil peran aktif sebagai *agent of change* (agen perubahan), mereka dapat membantu menepis mitos-mitos keliru di masyarakat seperti anggapan bahwa mengurus pernikahan di KUA itu rumit dan mahal. Partisipasi aktif dari kelompok kader perempuan ini menjadi motor penggerak yang meringankan tugas aparat desa dan pemerintah daerah dalam mensosialisasi tertib hukum administrasi kependudukan.

F. Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Mengubah Habituasi Hukum Masyarakat

Meskipun hasil kegiatan edukasi menunjukkan capaian yang sangat positif, analisis sosiologi hukum tetap mengidentifikasi adanya tantangan struktural dan kultural dalam mengimplementasikan kesadaran hukum ini secara konsisten di Desa Lakardowo. Salah satu hambatan kultural yang dominan adalah masih kuatnya pengaruh adat lokal atau anjuran dari tokoh-tokoh non-formal tertentu yang memaklumi nikah siri karena alasan kepraktisan, menghindari zina secara cepat, atau karena faktor ekonomi (biaya hajatan). Selain itu, tantangan struktural berupa keterbatasan akses informasi mengenai program pernikahan gratis dari pemerintah atau prosedur Isbat Nikah yang difasilitasi oleh Pengadilan Agama secara prodeo (gratis) seringkali belum tersampaikan merata ke desa-desa pelosok. Mengubah kebiasaan hukum masyarakat yang telah berakar selama puluhan tahun tentu tidak bisa tuntas hanya lewat satu kali forum pertemuan. Diperlukan sinergi lanjutan yang konsisten berupa pendampingan hukum pasca-sosialisasi, kerja sama terintegrasi dengan pihak KUA Kecamatan Jetis, serta dukungan dari Pemerintah Desa Lakardowo dalam memfasilitasi warganya untuk mendapatkan legalitas perkawinan secara kolektif.

G. Implikasi Metodologis terhadap Model Pengabdian Berbasis Advokasi Gender

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berbasis pada penguatan hukum dan advokasi gender. Pendekatan interdisipliner yang mengawinkan nilai-nilai teologis (hukum Islam), hukum keluarga positif (UU Perkawinan), dan perspektif perlindungan hak perempuan-anak terbukti jauh lebih efektif dalam menggugah kesadaran masyarakat ketimbang ceramah hukum konvensional yang searah dan kaku. Model PkM integratif ini memiliki daya replikasi yang tinggi untuk diimplementasikan di wilayah-wilayah pedesaan lain di Kabupaten Mojokerto yang masih memiliki karakteristik sosial-budaya serupa. Pola ini mempertegas tesis bahwa untuk membangun

kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang kokoh di masyarakat, maka edukasi harus menyentuh ranah empati dan memperlihatkan benturan realitas kehidupan sehari-hari yang akan dihadapi apabila hak-hak hukum mereka diabaikan.



Gambar 4. Penutupan Kegiatan

V. KESIMPULAN

Menjawab permasalahan pertama, tingkat pemahaman awal masyarakat, khususnya perempuan Desa Lakardowo, terhadap dampak hukum nikah siri masih parsial: keabsahan agama dipisahkan dari kewajiban pencatatan negara, sehingga risiko terhadap hak nafkah, harta bersama, status anak, dan hak waris belum dikenali. Menjawab permasalahan kedua, program edukasi hukum perkawinan partisipatif terbukti efektif meningkatkan kesadaran hukum mitra, yang ditunjukkan oleh tercapainya seluruh indikator keberhasilan: kehadiran penuh 21 peserta (100%), kemampuan peserta mengidentifikasi risiko hukum nikah siri, munculnya pertanyaan substantif terkait hak-hak hukum, serta tindak lanjut berupa konsultasi pengajuan itsbat nikah dan komitmen kader perempuan menyebarkan informasi hukum. Bagi masyarakat yang terlanjur berada dalam kondisi nikah siri, jalur itsbat nikah merupakan solusi hukum yang tersedia. Proses itsbat nikah di Pengadilan Agama bukan sekadar prosedur administratif, melainkan pelaksanaan keadilan hukum yang memberikan kepastian status perkawinan, perlindungan hak waris, serta pengakuan nasab anak secara formal. Laksana menegaskan bahwa kewajiban pencatatan nikah dapat didasarkan pada tinjauan qiyas dan prinsip kepastian hukum, di mana pencatatan perkawinan dianalogikan dengan kewajiban mencatat dalam transaksi muamalah yang secara eksplisit diperintahkan dalam Al-Qur'an. Pendekatan ini memperkuat argumentasi bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban hukum yang memiliki landasan syariat sekaligus berfungsi menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam perkawinan.

Sebagai penguatan keberlanjutan (*sustainability*) program, direkomendasikan: (1) pendampingan hukum berkelanjutan pasca-sosialisasi, termasuk fasilitasi itsbat nikah kolektif bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Pengadilan Agama, dan Pemerintah Desa Lakardowo; (2) pemberdayaan kader perempuan sebagai agen perubahan untuk edukasi preventif kepada remaja putri; serta (3) bagi pengabdian selanjutnya, penggunaan instrumen evaluasi yang lebih terukur berupa pre-test dan post-test disertai analisis kuantitatif peningkatan pengetahuan, agar validitas dampak program dapat dibuktikan secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, J., Harlina, I., Samosir, T., & Finadi, A. S. (2024). Penyuluhan Hukum tentang Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 8(1), 112–117.
- Budiman, Q., Mouton, S., Veenhoff, L., & Boersma, A. (2021). 程威特 1, 吴海涛 1, 江帆 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(0.1101/2021.02.25.432866), 1–15.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif). *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52–72.
- Gistaloka, A., Baharudin, & Jainah, O. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Science Research*,

4(1), 4370–4381.

- Herlina, H., Rifa'i, M., Fhirley, F., & Noviani, D. (2024). Pernikahan Siri dan Implikasinya terhadap Hak dan Identitas Anak. *Student Research Journal*, 2(3), 179–187. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i3.1286>
- Hikmah, N. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 390–397.
- Iwan, I. (2022). Akta Nikah sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencatatan Perkawinan. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 10(2), 73–86. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>
- Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>
- Laksana, E. N. (2022). Kewajiban Pencatatan Nikah dalam Tinjauan Qiyas dan Kepastian Hukum. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 355–376. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642>
- Mahera, V., Rahim, A., & Pencatatan, P. (2022). *Jurnal 05. Virahmawati Mahera*. 3(2), 92–101.
- Ningrum, F. W. (2025). Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah. *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(1), 60–72. <https://doi.org/10.59841/tadzhkirah.v2i1.85>
- Nugraha, I. S., & Aziz, A. (2025). The Reorientation of Marriage Registration in the Compilation of Islamic Law: Shifting from Administrative Formality to Legal Obligation. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 1(1), 399–426. <https://doi.org/10.29240/ajis.v10i2.12623>
- Soraya, W., Ali, B., & Husnul, M. (2025). Legal Protection of Women and Children in the Practice of Nikah Sirri (Unregistered Marriage). *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 271–286. <https://doi.org/10.38073/rasikh.3323>
- Undang-undang Republik Indonesia No 16. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Wibowo, N., & Romli, M. (2025). Itsbat Nikah Bagi Pasangan yang Salah Satu Atau Keduanya Meninggal Dunia di Pengadilan Agama Mojokerto. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3. <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/2274%0Ahttps://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/2274/2425>
- Yasniwati, Y. (2023). Urgensi Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia. *UNES Law Review*, 6(1), 2312–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>